

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di lapangan oleh Kepolisian Republik Indonesia senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti dibicarakan masyarakat, selama masyarakat selalu mengharapkan hukum sebagai sarana dalam mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan, kekeliruan atau kekurangtepatan maupun dampak lain yang meresahkan masyarakat dalam penegakan hukum akan cepat mendapat reaksi masyarakat. Tugas pokok dan fungsi POLRI untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Undang – Undang No. 2 tahun 2002 Tentang POLRI).

Penyidik merupakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 KUHP). Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana

Pelaksanaan tugas tersebut di atas merupakan suatu rangkaian dalam pemeriksaan tersangka sehingga pemeriksaan terhadap tersangka dapat memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat diajukan tuntutan oleh jaksa. Apabila proses penahanan yang dilakukan penyidik POLRI dalam

jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu jika dalam waktu 20 hari pemeriksaan belum selesai dan atau belum cukup bukti, maka penyidik POLRI dapat mengajukan penambahan penahanan kepada pihak kejaksaan.

Penyidikan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, yang mana tindak pidana diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas. Terhadap pelaku tindak pidana yang disidik dan telah mempunyai bukti yang cukup, penyidik berhak untuk melakukan penahanan sebagai tindak lanjut dari penyidikan.

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa penahanan terhadap seseorang perlu dilakukan karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak sengaja maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menahan seseorang harus berdasarkan pada bukti yang cukup.

Penahanan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menerangkan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Alasan diajukan perpanjangan penahanan yang selama ini terjadi dikarenakan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana kesulitan dalam mencari barang bukti yang cukup atau saksi-saksi yang kuat agar penyidikan dapat diselesaikan tepat dengan waktunya.

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) masuk dalam pengertian “penganiayaan” adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang”. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diartikan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dari penganiayaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa ada perumusan secara material, hal tersebut terlihat dalam Pasal 351 KUHP yang tidak menunjuk pada perbuatan tertentu seperti mengambil atau mencuri.

Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Undang - Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan :

“penganiayaan”, namun menurut “yurisprudensi” penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, ataupun merusak kesehatan. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. (R.Soesilo.KUHP:211)¹

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan orang lain (Pasal 351 KUHP).

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang : “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penahanan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”.

¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, POLITEIA, Bogor, 1974, hal.211

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Untuk mengetahui supaya jelas dan terarah penulisan skripsi ini, maka yang menjadi permasalahan dan ruang lingkup skripsi ini, sebagai berikut :

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan ?

2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diadakan pembatasan dalam ruang lingkup hukum pidana. Dari penjelasan di atas penulis hanya membatasi penelitian tentang pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun lingkup penelitian hanya terbatas pada Kepolisian Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui suatu pelaksanaan penahanan dan syarat sahnya suatu penahanan yang dilakukan oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penyidik POLRI dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis antara lain :

- a. Kegunaan teoritis dari penulisan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana terutama Hukum Pidana tentang Pelaksanaan Penahanan oleh Penyidik POLRI terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Kegunaan praktis dari penulisan ini adalah :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai bahan referensi dan diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal.124

Penegakan hukum dalam pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan ini mengacu pada :

1. Tata Cara Penahanan

Adapun tata cara penahanan yang dilakukan penyidik POLRI dalam melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa antara lain :

- a. Dengan surat perintah penahanan dari penyidik/penuntut umum/hakim yang berisi :
 1. Identitas tersangka.
 2. Menyebut alasan penahanan.
 3. Uraian singkat kejahatan yang dilakukan
 4. Menyebut dengan jelas ditempat mana tersangka ditahan (Pasal 21 butir (2) KUHAP).
- b. Menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka.

Penahanan atas diri tersangka dan terdakwa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka atau terdakwa harus dengan bukti yang cukup ada dugaan keras bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain :³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk menerapkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor di atas tersebut, maka penulis menganggap sangat tepat apabila kelima faktor menurut Soerjono Soekanto diatas di gunakan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penahanan oleh penyidik POLRI dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Konseptual

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan diberikan penjelasan istilah antara lain :

- a. Analisis Yuridis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan menurut hokum atau secara hukum. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.5

- b. Pelaksanaan adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. (Susilo 2007:174)
- c. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir (21) KUHAP).
- d. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. (Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002).
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986:25).
- f. Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh atau badan. (Tri Andresman, 2009:129).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, permasalahan serta ruang lingkupnya. Selain itu menerangkan tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, dan konseptual serta sistematika penulisan.

2. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian yuridis terhadap pelaksanaan penahanan oleh penyidik kepolisian republic indonesia dalam tindak pidana penganiayaan.

3. Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah–langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yang berkaitan dengan sudut pandang penulis, sumber dan jenis data, penentuan populasi, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, yang akan menjelaskan bagaimana Penyidik kepolisian Republik Indonesia melakukan pelaksanaan penahanan dalam tindak pidana penganiayaan.

5. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang memuat dan menguraikan beberapa kesimpulan serta saran dari penulisan skripsi ini dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.